

	<b>FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN</b>			
	Kode Dokumen : AK/PEMBLJ/	Area Dokumen : FE		
	Tanggal Berlaku :	Revisi : Ke-		
	Tanggal Revisi :	Halaman :		
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>				
<b>Proses</b>	<b>Penanggungjawab</b>			<b>Tanggal</b>
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tandatangan</b>	
1. Perumusan	Sri Mutmainnah	Task Force		
	Irwansyah			
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan	Bangun Napitupulu	PD II		
4. Penetapan	Indra Maipita	Dekan		
5. Pengendalian	Bangun Napitupulu	PD II		
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>				
1. Definisi Istilah	Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana di sini adalah lahan, bangunan, dan berbagai peralatan untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan di FE Unimed.			
2. Rasional	Adanya Standar sarana dan prasarana akan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bermutu di FE Unimed.			
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia ruang kuliah yang memadai, bersih, dan nyaman.</li> <li>2. Tersedia kantor, ruang dosen dan guru besar, serta ruang administrasi yang memadai, bersih, dan nyaman.</li> <li>3. Tersedia ruang rapat dan atau aula yang memadai, bersih, dan nyaman.</li> <li>4. Tersedia laboratorium yang memadai, bersih, dan nyaman.</li> <li>5. Tersedia toilet yang memadai dan bersih.</li> <li>6. Tersedia lahan parkir yang memadai dan aman.</li> <li>7. Tersedia peralatan manual penunjang pembelajaran yang memadai dan baik.</li> <li>8. Tersedia peralatan elektrik penunjang pembelajaran yang memadai dan baik.</li> </ol>			

	<p>9. Tersedia buku-buku penunjang pembelajaran dan penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang cukup dan mutakhir.</p> <p>10. Tersedia ATK yang cukup dan baik.</p> <p>11. Tersedia peralatan kantor yang cukup dan berkualitas baik.</p>
4. Strategi Pencapaian Isi Standar	<p>1. Dibentuk sistem manajemen sarana dan prasarana.</p> <p>2. Dipenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.</p> <p>3. Dilakukan audit terhadap penggunaan sarana dan prasarana.</p>
5. Indikator	Kegiatan ini dianggap berhasil jika 90% standar tersebut di atas terpenuhi.
5. Pihak yang bertanggung jawab memenuhi isi standar	<p>1. Dekan dan PD II (Administrasi dan Keuangan)</p> <p>2. Ketua Prodi</p> <p>3. Gugus Penjamin Mutu</p>
4. Referensi	<p>1. PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 42.</p> <p>2. Kepmendiknas no. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Standar Sarana dan Prasarana Unimed tahun 2011.</p>